



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

DIREKTORAT SARANA PERHUBUNGAN DARAT

DAN

DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



NOMOR : HK.201 / 53 / SATKER-DSTJ / XI / 2019

NOMOR : 551 / 2076 / DISHUB-LK / XI - 2019

TENTANG

PELAKSANAAN PEMENUHAN BUKTI LULUS UJI BERKALA

KENDARAAN BERMOTOR

Pada hari ini Jumat tanggal 15 bulan November tahun dua ribu sembilan belas, bertempat di Direktorat Sarana Transportasi Jalan kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. SIGIT IRFANSYAH, ATD, M.Sc : Direktur Sarana Transportasi Jalan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.21 Tanggal 09 Januari Tahun 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Direktorat Sarana Transportasi Jalan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Ir. H. ANHARMEN : Kepala Dinas Perhubungan KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, berkedudukan di Jalan Mr. Syafruddin Prawiranegara Tanjung Pati KM.7 berdasarkan Keputusan Nomor: 821/ .2/155/Kpts-BUP/2019 Tanggal 03 Juli 2019 tentang Pengangkatan Sebagai Kepala Dinas Perhubungan KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Kepala Dinas Perhubungan KABUPATEN LIMA PULUH KOTA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-undang No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
3. Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Perhubungan, dengan jenis penerimaan negara bukan pajak Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
4. Peraturan Menteri Perhubungan No.133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
5. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.2874/AJ.402/DRJD/2017 tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
6. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.2922/AJ.402/DRJD/2018 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat No. SK.2874/AJ.402/DRJD/2017 tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
7. Surat Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor :AJ.402/10/18/DRJD/2017 tanggal 17 Agustus 2017 Perihal Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Pedoman Swakelola

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, bersepakat untuk melakukan Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### Pasal 1

#### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mewujudkan hubungan yang saling memberikan manfaat, saling menghormati dan saling mendukung berdasarkan prinsip keadilan serta keseimbangan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan dalam melakukan kerjasama kegiatan Pelaksanaan pemenuhan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor;

- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk meningkatkan hubungan kerjasama serta saling membantu dalam kegiatan Pelaksanaan Integrasi Sistem Penerbitan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor dan data pengujian kendaraan bermotor.

## Pasal 2

### OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

- (1) Objek Perjanjian Kerjasama ini adalah melakukan Pelaksanaan Integrasi sistem penerbitan bukti lulus uji Berkala Kendaraan Bermotor dan data Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi :
- a) Lokasi dan tempat pelaksanaan kegiatan;
  - b) Biaya pelaksanaan kegiatan;
  - c) Waktu Pelaksanaan Kegiatan;

## Pasal 3

### HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK PERTAMA :
- a) Berkewajiban menyediakan modul penerbitan dan pencetakan bukti lulus uji yang sifatnya mandatory;
  - b) Berkewajiban memfasilitasi training modul penerbitan dan pencetakan bukti lulus uji sesuai ketentuan yang berlaku;
  - c) Berkewajiban menyediakan blanko stok bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor di wilayah PIHAK KEDUA sesuai pembayaran penerimaan negara bukan pajak yang telah dilakukan PIHAK KEDUA;
  - d) Berhak melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan integrasi sistem penerbitan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor dan data pengujian kendaraan bermotor;
  - e) Berhak memutuskan integrasi secara sepihak apabila PIHAK KEDUA dicabut dan/atau habis masa akreditasinya;
  - f) Berkoordinasi secara terus menerus dengan PIHAK KEDUA untuk kelancaran kegiatan;
- (2) PIHAK KEDUA :
- a) Berkewajiban menyediakan biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan yang dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



- b) Berkewajiban mengikuti prosedur pelaksanaan integrasi sistem penerbitan bukti lulus uji berkala Kendaraan Bermotor dan data pengujian kendaraan bermotor;
- c) Berkewajiban menyiapkan tenaga teknis yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan integrasi sistem penerbitan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor dan pengujian kendaraan bermotor;
- d) Berkewajiban menyiapkan hardware penunjang pelaksanaan integrasi sistem penerbitan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor dan data pengujian kendaraan bermotor;
- e) Berkewajiban menyiapkan segala kebutuhan yang telah disepakati dengan PIHAK PERTAMA untuk penyelenggaraan kegiatan;
- f) Berkewajiban mengirim data hasil pengujian setelah melakukan pencetakan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor;
- g) Berhak menerima layanan integrasi dari PIHAK PERTAMA untuk kegiatan pelayanan pengujian;
- h) Berkoordinasi dengan PIHAK PERTAMA terkait kelancaran kegiatan.

#### Pasal 4

##### PEMBIAYAAN

- (1) Biaya yang timbul untuk pelaksanaan tersebut dibebankan kepada masing-masing pihak;
- (2) Apabila timbul biaya untuk pemenuhan hardware penunjang software yang merupakan aset PIHAK KEDUA maka dibebankan pada PIHAK KEDUA;
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud ayat (2) meliputi;
  - a) Printer khusus smartcard;
  - b) Printer warna kertas;
  - c) Cardreader;
  - d) Komputer;
  - e) Jaringan internet;

#### Pasal 5

##### WAKTU DAN PELAKSANAAN

Waktu Pelaksanaan Integrasi Sistem Penerbitan Bukti Lulus Uji

- (1) Berkala Kendaraan Bermotor Dan Data Pengujian Kendaraan Bermotor akan dilaksanakan setelah ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini;

- (2) Tempat Pelaksanaan Integrasi Sistem Penerbitan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor Dan Data Pengujian Kendaraan Bermotor di masing-masing wilayah.

#### Pasal 6

##### JANGKA WAKTU KERJA SAMA

- (1) Perjanjian kerjasama ini berlaku sampai akhir berlakunya Akreditasi Unit Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor PIHAK KEDUA, terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini dan dapat diperpanjang, diubah serta diakhiri dengan persetujuan tertulis oleh PARA PIHAK;
- (2) Perubahan, perpanjangan dan pengakhiran Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PARA PIHAK disertai dengan alasan perubahan, perpanjangan, atau pengakhiran, paling lambat 3 (tiga) hari sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini.

#### Pasal 7

##### KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEUR)

PARA PIHAK setuju, bahwa tidak ada pihak yang dinyatakan bertanggung jawab kepada pihak lain akibat ketidakmampuan salah satu pihak untuk mematuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini karena terjadinya peristiwa atau sebab yang berada diluar pengendalian pihak bersangkutan meliputi :

- a. Bencana alam : gempa, badai, banjir, air bah dan sebagainya;
- b. Kebakaran, tindakan perusakan atau vandalisme, sabotase, kerusakan, pemogokan, terorisme, dan gangguan sipil, perang atau keadaan perang;
- c. Perubahan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 8

##### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terdapat perbedaan penafsiran terhadap isi dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perbedaan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.

#### Pasal 9

##### ADDENDUM

Hal-hal yang merubah dan belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 10  
PENGAKHIRAN KERJA SAMA

- (1) Habisnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 Perjanjian Kerjasama ini dan PARA PIHAK tidak bermaksud untuk memperpanjang jangka waktu;
- (2) Salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan Perjanjian Kerjasama ini, dengan syarat disepakati oleh PARA PIHAK dan tetap memperhatikan tanggung jawab dan kewajiban yang belum diselesaikan;

Pasal 11  
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) yang bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta dinyatakan mulai berlaku pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerjasama ini.

PIHAK KEDUA



I. H. ANHARMEN  
Pembina Utama Muda - IV/c  
NIP. 19640102 19900 1 010

PIHAK PERTAMA



SIGIT IRFANSYAH, ATD, M.Sc  
Pembina Utama Muda - IV/c  
NIP. 19651015 198803 1 002